



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 73/PER/BSN/8/2009**

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nomor 105D/PER/BSN/11/2008 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENGGUNAAN LOGO BADAN STANDARDISASI
NASIONAL;

BAB I ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I SPESIFIKASI LOGO BSN Pasal 1

Bentuk, warna dan arti lambang/logo BSN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB II PENGUNAAN LOGO

Pasal 2

- (1) Logo BSN digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas BSN yang bersifat tetap dan resmi;
- (2) Logo BSN digunakan pada:
 1. Surat Keputusan/Peraturan;
 2. Surat Dinas;
 3. Memorandum Of Understanding (MoU)/Perjanjian;
 4. Memorandum;
 5. Sertifikat;
 6. Dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI);
 7. Dokumen selain SNI (Laporan, Majalah, dan lain-lain);
 8. Cap/Stempel;
 9. Map;
 10. Amplop;
 11. Leaflet/Brosur/Booklet;
 12. Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 13. Stiker/Spanduk/Poster/Backdrop/Seminar Kit;
 14. Lain-lain terkait;

BAB III



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB III APLIKASI PENGGUNAAN LOGO

Pasal 3

- (1) Logo pada Keputusan/Peraturan:
 - a. Bentuk dan Warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - c. Tata letak logo di tengah atas bagian kertas;
 - d. Aplikasi logo pada Keputusan/Peraturan sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- (2) Logo pada surat dinas:
 - a. Bentuk dan Warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5cm;
 - c. Tata letak logo 3,5 cm dari atas dan 1,5 cm dari tepi kiri bagian kertas;
 - d. Logo berwarna digunakan untuk surat dinas keluar dan tembusannya;
 - e. Aplikasi logo pada surat dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- (3) Logo pada *Memorandum of Understanding (MoU)*/Perjanjian:
 - a. Logo dapat digunakan dalam MoU/Perjanjian;
 - b. Dalam hal logo digunakan untuk MoU/Perjanjian maka bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - c. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - d. Tata letak logo disebelah kiri dan/atau berdasarkan kesepakatan para pihak;
 - e. Aplikasi logo pada MoU/Perjanjian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
- (4) Logo pada Memorandum:
 - a. Bentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Logo berwarna hitam;

c. Ukuran ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- c. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - d. Aplikasi logo pada Memorandum sebagaimana tercantum dalam lampiran V
- (5) Logo pada Sertifikat:
- a. Bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 5,5 cm Lebar 2,5 cm;
 - c. Tata letak logo terletak di bagian tengah atas;
 - d. Dalam hal penyelenggaraan seminar, kursus, pendidikan atau pelatihan berdasarkan kerjasama antara BSN dan pihak lain, maka tata letak logo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - e. Logo dapat dijadikan latar pada Sertifikat;
 - f. Aplikasi logo pada sertifikat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- (6) Logo pada Dokumen SNI:
- a. Bentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - c. Tata letak logo pada cover, di bagian kanan bawah;
 - d. Logo berwarna digunakan untuk dokumen SNI yang asli;
 - e. Aplikasi logo pada dokumen SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;
- (7) Logo pada Dokumen selain SNI:
- a. Bentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - c. Tata letak logo pada cover, di bagian kiri atas;
 - d. Logo dapat berwarna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau berwarna hitam untuk dokumen selain SNI, baik asli maupun fotocopy;
 - e. Aplikasi logo pada dokumen selain SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
- (8) Logo pada cap/stempel:
- a. Bentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Warna ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- b. Warna logo dan tulisan BSN berwarna ungu;
 - c. Ukuran diameter lingkaran terluar 40 mm, diameter tengah 39 mm dan diameter dalam 30 mm;
 - d. Tata letak logo di dalam lingkaran cap/stempel;
 - e. Aplikasi logo pada Cap/Stempel sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
- (9) Logo pada Map:
- a. Bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 9 cm Lebar 3 cm;
 - c. Tata letak logo di tengah-tengah bagian map;
 - d. Aplikasi logo pada Map sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
- (10) Logo pada Amplop:
- a. Bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - c. Tata letak logo di kiri atas;
 - d. Aplikasi logo pada amplop sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
- (11) Logo pada Leaflet/Brosur/Booklet:
- a. Bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm atau proporsional;
 - c. Tata letak Logo pada pojok kiri atas pada halaman depan;
 - d. Aplikasi logo pada Leaflet/Brosur/Booklet sebagaimana tercantum dalam lampiran XII;
- (12) Dokumen Sistem Manajemen Mutu:
- a. Bentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - b. Logo berwarna hitam;
 - c. Ukuran: Panjang 3,5 cm Lebar 1,5 cm;
 - d. Aplikasi logo pada Formulir Sistem Manajemen Mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII;

(13). Logo pada ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- (13) Logo pada Stiker/Spanduk/poster/ Backdrop/Seminar kit/Pin:
- Bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - Ukuran secara proporsional;
 - Tata letak dan aplikasi logo disesuaikan dengan bentuk dan ukuran Stiker/Spanduk/poster/ Backdrop/Seminar kit.
- (14) Lain-lain terkait
- Penggunaan logo BSN selain yang telah disebutkan di atas, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Pasal 4

- Logo BSN merupakan Hak Cipta dan milik BSN;
- Penggunaan logo BSN oleh pihak lain harus memperoleh lisensi/ijin tertulis dari Badan Standardisasi Nasional;
- Penyalahgunaan penggunaan logo BSN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

Seluruh pegawai BSN wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo BSN baik di dalam atau di luar lingkungan BSN.

BAB VI ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1). Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan penggunaan logo BSN yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali logo BSN yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 105D/PER/BSN/11/2008 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional.
- (2). Hal-hal lain yang berkaitan antara logo dan tata naskah dinas akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN I ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009


TANGGAL : 6 Agustus 2009

LAMPIRAN BENTUK LOGO BSN

(1). Bentuk



(2). Spesifikasi Teknis Karakter Logo



Satuan: Centimeter (cm)

KETERANGAN:

- a. Format teks menggunakan huruf *Arial Black* dengan *style italic* yang telah dimodifikasi
- Karakter huruf "B" memiliki size 85, Lebar 8 cm dan lebar 8 cm
 - Karakter huruf "S" memiliki size 85, Lebar 8 cm dan lebar 7,5 cm
 - Karakter huruf "N" memiliki size 85, Lebar 8 cm dan lebar 8 cm
 - Kaki kanan bagian atas huruf "N" dipotong sepanjang 2,6 cm

b. bidang ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- b. Bidang elips MERAH memiliki sumbu vertikal \emptyset 2,3 cm, sumbu horizontal \emptyset 2,1 cm. Titik pusat berada pada sumbu kaki kanan bawah huruf "N" dan memiliki sudut kemiringan $202,5^\circ$. Jarak antara bidang elips dengan kaki kanan atas huruf "N" adalah 0,5 cm.
- c. Perisai memiliki Lebar 11 cm dengan lebar 7 cm, posisi $x = 38,50$ cm dan $y = 44,50$ cm yang merupakan hasil irisan antara elips yang memiliki sumbu vertikal 11 cm dan sumbu horizontal 10 cm, dengan elips yang memiliki sumbu vertikal 11 cm dan sumbu horizontal 15 cm yang memotong tepat ditengah sumbu vertikal elips. Titik pusat kedua elips berimpit pada titik potong antara sumbu huruf "BSN" dengan garis vertikal yang dibuat melalui pojok kanan bawah huruf "N".
- d. Warna
- Huruf BSN warna BIRU dengan komposisi CMYK, C=100; M=100; Y=0; K=0
 - Bulatan warna MERAH dengan komposisi CMYK, C=0; M=100; Y=100; K=0
 - Perisai warna HIJAU dengan komposisi CMYK, C=100; M=0; Y=100; K=0

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA KEPUTUSAN/PERATURAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA SURAT DINAS



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat: Gedung Mangala Wanabakti Blok IV Lantai. 4
Jalan. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 – INDONESIA
Telepon: (+62 21) 574 7043, 5747044, Faksimile: (+62 21) 5747045
Situs <http://www.bsn.go.id> Email: bsn@bsn.go.id

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009


TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA MOU/PERJANJIAN

3,5 cm



1,5 cm



Logo
Pihak
Kedua

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA MEMORANDUM



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA SERTIFIKAT



SERTIFIKAT



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Setiadi', is placed above the printed name.

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA DOKUMEN SNI



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA DOKUMEN SELAIN SNI



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA CAP/STEMPEL



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA MAP



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA AMPLOP



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA LEAFLET/BROSUR/BOOKLET



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 73/PER/BSN/8/2009

TANGGAL : 6 Agustus 2009

CONTOH LOGO PADA DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

	<p>PROSES KEGIATAN</p>	<p>Doc. No : Revisioan : Date Of Issue : Page :</p>
--	-------------------------------	---

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG SETIADI